



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 276/PID.B/2014/PN.BTM.

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFIAN SILALAHI Als HALOHO**

Tempat lahir : Dolok Marlawan (Sumut).

Umur/Tgl.lahir : 45 Tahun / 13 November 1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perumahan Arse Indah Blok C No. 20  
Kel. Sagulung Kec. Sagulung, Kota  
Batam.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Swasta (PT. Angeline Marito Sukses).

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal sejak tgl 10 Januari 2014 s/d 29 Januari 2014 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polri sejak tgl 20 Januari 2014 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penuntut Umum sejak tgl 24 April 2014 s/d 13 Mei

2014 ;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d tanggal

31 Mei 2014.

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak

tanggal 01 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014 ;

*Setelah membaca:*

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 276/

PID.B/2013/PN.BTM. tanggal 02 Mei 2014 tentang Penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara

pidana yang bersangkutan ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam

Nomor: 276/PID.B/2013/PN.BTM. tanggal 02 Mei 2014 tentang

Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili

perkara pidana yang bersangkutan ;

3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 276/PID.B/2014/PN.BTM atas

nama Terdakwa: **ALFIAN SILALAH I s HALOHO;**

*Setelah mendengar :*

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di

muka persidangan ;

2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di

muka persidangan ;

3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di

muka persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;

5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **terdakwa ALFIAN SILALAHI Als HALOHO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "**Tanpa izin melakukan niaga minyak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi** sebagaimana dalam dakwaan kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ALFIAN SILALAHI Als HALOHO** dengan **PIDANA PENJARA** selama 9 (sembilan) **bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino berwarna hijau dengan nomor Polisi BP 9000 CN, yang didalam tangki mobil tersebut terdapat bahan bakar minyak jenis Solar  $\pm$  10.000 L (lebih kurang sepuluh ribu liter) ;

**Dikembalikan kepada saksi Valentine Dungus ;**

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Corolla warna putih dengan nomor Polisi BP 1162 UZ yang memiliki 2 (dua) tangki modifikasi dengan kapasitas  $\pm$  200 liter dan didalam tangki modifikasi tersebut terdapat bahan bakar minyak Solar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 16.338 (enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan)  
liter bahan bakar solar ;

- 1 (satu) buah mesin pompa minyak merk Robin ;

- 1 (satu) buah mesin pompa minyak merk Yama ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah tangki dengan kapasitas  $\pm$  35.000 liter yang didalamnya terdapat bahan bakar minyak jenis solar ;

- 1 (satu) buah tangki dengan kapasitas  $\pm$  5.000 liter yang didalamnya terdapat bahan bakar minyak jenis solar ;

- 5 (lima) buah tangki plastic dengan kapasitas  $\pm$  1.000 liter yang didalamnya terdapat bahan bakar minyak jenis solar ;

- 6 (enam) buah drum kaleng dengan kapasitas  $\pm$  200 liter yang didalamnya terdapat bahan bakar minyak jenis solar ;

- 4 (empat) buah selang ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah salinan akta pendirian perseroan terbatas milik PT. Angeline Marito Sukses nomor 4 tanggal 05 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Maria Magdalena Ginting, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) PT. Angeline Marito Sukses ;
- 1 (satu) lembar surat dukungan menjadi agen dari PT. Prayasa Indo Mitra Sarana kepada PT. Angeline Marito Sukses No. 010/Prayasa-Oth/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam Nomor : 072/Reg/Disperindagesdm-ESDM.2/XI/2013, tanggal 13 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili usaha Nomor : 225/517/SGL/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan nomor TDP 33.10.1.46.13009, tanggal 22 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil No. 01969/BPM-BTM/PK/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat keputusan menteri hukum dan hak azasi manusia RI No : AHU-49222.AHA.01.01 tahun 2013, tanggal 23 September 2013 ;

## Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 4 (empat) buku nota kontan, merk paperline berwarna kuning ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikat atau bundle catatan-catatan kertas putih ;
- 3 (tiga) lembar surat permohonan permintaan / PO (Purchase Order) dari PT. Bintang Abadi Sukses kepada PT. Angeline Marito Sukses dengan nomor :
  1. 838/PO/BAS/XII/2013, tanggal 29 Desember 2013 ;
  2. 843/PO/BAS/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 ;
  3. 015/PO/BAS/I/2014, tanggal 07 Januari 2014 ;
- 1 (satu) lembar catatan kertas yang berisikan Nomor Plat Mobil yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 di SPBU 11.294.701 Coco PT. Pertamina Retail Sei. Ladi Kota Batam, dimana diantara mobil tersebut terdapat mobil dengan nomor Polisi BP 1162 UZ ;
- **Tetap terlampir dalam berkas ;**

6. Pledoi secara lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 70/Oharda/Batam/02/2014 tanggal 28 April 2014, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

**Menimbang,** bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: (1). *RICHIE PUTRA, SH*, (2). *ARI FITRIADI, AMd*, (3). *ENDRA RIAN TO*, telah menerangkan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino berwarna hijau dengan nomor Polisi BP 9000 CN, yang didalam tangki mobil tersebut terdapat bahan bakar minyak jenis Solar  $\pm$  10.000 L (lebih kurang sepuluh ribu liter) ;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Corolla warna putih dengan nomor Polisi BP 1162 UZ yang memiliki 2 (dua) tangki modifikasi dengan kapasitas  $\pm$  200 liter dan didalam tangki modifikasi tersebut terdapat bahan bakar minyak Solar ;
- 16.338 (enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan) liter bahan bakar solar ;
- 1 (satu) buah mesin pompa minyak merk Robin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin pompa minyak merk Yama ;
- 1 (satu) buah tangki dengan kapasitas  $\pm$  35.000 liter yang didalamnya terdapat bahan bakar minyak jenis solar ;
- 1 (satu) buah tangki dengan kapasitas  $\pm$  5.000 liter yang didalamnya terdapat bahan bakar minyak jenis solar ;
- 5 (lima) buah tangki plastic dengan kapasitas  $\pm$  1.000 liter yang didalamnya terdapat bahan bakar minyak jenis solar ;
- 6 (enam) buah drum kaleng dengan kapasitas  $\pm$  200 liter yang didalamnya terdapat bahan bakar minyak jenis solar ;
- 4 (empat) buah selang ;
- 1 (satu) buah salinan akta pendirian perseroan terbatas milik PT. Angeline Marito Sukses nomor 4 tanggal 05 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Maria Magdalena Ginting, SH.
- 1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) PT. Angeline Marito Sukses ;
- 1 (satu) lembar surat dukungan menjadi agen dari PT. Prayasa Indo Mitra Sarana kepada PT. Angeline

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Marito Sukses No. 010/Prayasa-Oth/X/2013 tanggal 22

Oktober 2013 ;

- 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam Nomor : 072/Reg/Disperindagesdm-ESDM.2/XI/2013, tanggal 13 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili usaha Nomor : 225/517/SGL/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan nomor TDP 33.10.1.46.13009, tanggal 22 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil No. 01969/BPM-BTM/PK/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat keputusan menteri hukum dan hak azasi manusia RI No : AHU-49222.AHA.01.01 tahun 2013, tanggal 23 September 2013 ;
- 4 (empat) buku nota kontan, merk paperline berwarna kuning ;
- 1 (satu) ikat atau bundle catatan-catatan kertas putih ;
- 3 (tiga) lembar surat permohonan permintaan / PO (Purchase Order) dari PT. Bintang Abadi Sukses kepada PT. Angeline Marito Sukses dengan nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 838/PO/BAS/XII/2013, tanggal 29 Desember 2013 ;

2. 843/PO/BAS/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 ;

3. 015/PO/BAS/I/2014, tanggal 07 Januari 2014 ;

- 1 (satu) lembar catatan kertas yang berisikan Nomor Plat Mobil yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 di SPBU 11.294.701 Coco PT. Pertamina Retail Sei. Ladi Kota Batam, dimana diantara mobil tersebut terdapat mobil dengan nomor Polisi BP 1162 UZ ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan **Alternatif** melanggar **Dakwaan Pertama** Pasal 55 UU tentang Minyak Gas Bumi **Atau Kedua** Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Ketiga tentang Minyak Gas Bumi, atau Ketiga Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka kami mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan kami pertimbangkan terlebih dahulu, kami akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan niaga minyak ;
3. Tanpa izin usaha niaga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang,** bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**Menimbang,** bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

----**Menimbang,** bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

**Menimbang,** bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pendistribusian minyak solar bersubsidi menjadi terganggu ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa memiliki tanggungan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

**Memperhatikan** : Pasal Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **ALFIAN SILALAHI Als HALOHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA IZIN MELAKUKAN NIAGA MINYAK " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino berwarna hijau dengan nomor Polisi BP 9000 CN, yang didalam tangki mobil tersebut terdapat bahan bakar minyak jenis Solar  $\pm$  10.000 L (lebih kurang sepuluh ribu liter) ;

### **Dikembalikan kepada saksi Valentine Dungus ;**

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Corolla warna putih dengan nomor Polisi BP 1162 UZ yang memiliki 2 (dua) tangki modifikasi dengan kapasitas  $\pm$  200 liter dan didalam tangki modifikasi tersebut terdapat bahan bakar minyak Solar ;
- 16.338 (enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan) liter bahan bakar solar ;
- 1 (satu) buah mesin pompa minyak merk Robin ;
- 1 (satu) buah mesin pompa minyak merk Yama ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah tangki dengan kapasitas  $\pm$  35.000 liter yang didalamnya terdapat bahan bakar minyak jenis solar ;
- 1 (satu) buah tangki dengan kapasitas  $\pm$  5.000 liter yang didalamnya terdapat bahan bakar minyak jenis solar ;
- 5 (lima) buah tangki plastic dengan kapasitas  $\pm$  1.000 liter yang didalamnya terdapat bahan bakar minyak jenis solar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 (enam) buah drum kaleng dengan kapasitas  $\pm$  200 liter yang didalamnya terdapat bahan bakar minyak jenis solar ;
- 4 (empat) buah selang ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah salinan akta pendirian perseroan terbatas milik PT. Angeline Marito Sukses nomor 4 tanggal 05 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Maria Magdalena Ginting, SH.
- 1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) PT. Angeline Marito Sukses ;
- 1 (satu) lembar surat dukungan menjadi agen dari PT. Prayasa Indo Mitra Sarana kepada PT. Angeline Marito Sukses No. 010/Prayasa-Oth/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam Nomor : 072/Reg/Disperindagesdm-ESDM.2/XI/2013, tanggal 13 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili usaha Nomor : 225/517/SGL/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan nomor TDP 33.10.1.46.13009, tanggal 22 Nopember 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil No. 01969/BPM-BTM/PK/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat keputusan menteri hukum dan hak azasi manusia RI No : AHU-49222.AHA.01.01 tahun 2013, tanggal 23 September 2013 ;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

- 4 (empat) buku nota kontan, merk paperline berwarna kuning ;
- 1 (satu) ikat atau bundle catatan-catatan kertas putih ;
- 3 (tiga) lembar surat permohonan permintaan / PO (Purchase Order) dari PT. Bintang Abadi Sukses kepada PT. Angeline Marito Sukses dengan nomor :
  1. 838/PO/BAS/XII/2013, tanggal 29 Desember 2013 ;
  2. 843/PO/BAS/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 ;
  3. 015/PO/BAS/I/2014, tanggal 07 Januari 2014 ;
- 1 (satu) lembar catatan kertas yang berisikan Nomor Plat Mobil yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 di SPBU 11.294.701 Coco PT. Pertamina Retail Sei. Ladi Kota Batam, dimana diantara mobil tersebut terdapat mobil dengan nomor Polisi BP 1162 UZ ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tetap terlampir dalam berkas ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

**Demikianlah** diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **RABU, tanggal 15 JULI 2014**, oleh kami: **CAHYONO, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH.M.Kn** dan **ALFIAN, SH** selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M. TEGUH HASYIM, SE, SH.MH**, selaku Panitera Pengganti, **WAHYU SUSANTO, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NENNY YULIANNY, SH.M.Kn**

**CAHYONO, SH.MH**

**ALFIAN, SH**

Panitera Pengganti,

**M. TEGUH HASYIM, SE, SH.MH**